



## JEDA WAKTU ANTARA PENGUCAPAN LAFAZ IJAB DAN LAFAZ QABUL (TELAAH DALAM KITAB FIQH ISLAM WA ADILLATUHU)

Mohammad Husammudin<sup>1</sup>, Muhammad Ridhai<sup>2</sup>, Bunga Lestari<sup>3</sup>, Istiqomah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [allizanh@gmail.com](mailto:allizanh@gmail.com)<sup>1</sup>, [younjoon223@gmail.com](mailto:younjoon223@gmail.com)<sup>2</sup>, [bungalestari992001@gmail.com](mailto:bungalestari992001@gmail.com)<sup>3</sup>  
[iistiqomah2002@gmail.com](mailto:iistiqomah2002@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

### Abstract

*This study aims to examine Islamic legal perspectives on the time interval between the utterance of ijab and qabul in a marriage contract (akad nikah), which in Indonesian society often leads to misunderstanding particularly the belief that the two utterances must be spoken in a single breath to be valid. This research employs a qualitative descriptive approach using library research methods, analyzing various classical and contemporary Islamic jurisprudence (fiqh) texts, especially the book Fiqh Islam Wa Adillatuhu by Wahbah Az-Zuhaili. The findings indicate that there is no explicit shar'i (Islamic legal) provision requiring ijab and qabul to be spoken in a single breath. Most scholars, particularly from the Shafi'i and Hanafi schools, agree that the validity of the marriage contract lies in the continuity (ittishal) of ijab and qabul within the same session (majelis). A long pause is considered to potentially invalidate the contract because it may imply withdrawal by the guardian (wali) or hesitation by the groom. However, a short pause such as for breathing, sneezing, or swallowing is deemed unavoidable and does not affect the validity of the contract. This study emphasizes that the strict societal practice of requiring the utterances to be in a single breath is not based on valid Islamic legal principles but rather on local customs or excessive caution. Therefore, public understanding needs to be corrected to prevent unnecessary repetition or invalidation of marriage ceremonies. This research serves as a valuable contribution to public education on conducting Islamic marriage contracts in accordance with proper religious guidance.*

**Keywords:** *Ijab, Qabul, Time Interval, Islamic Marriage Law, Fiqh Schools, Marriage Session (Majelis)*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum Islam mengenai jeda waktu antara lafaz ijab dan qabul dalam akad nikah, yang dalam praktik masyarakat Indonesia kerap menimbulkan kekeliruan, terutama keyakinan bahwa lafaz tersebut harus diucapkan dalam satu tarikan napas agar sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) melalui analisis berbagai literatur fiqh klasik dan kontemporer, khususnya Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat dalil syar'i yang secara eksplisit mensyaratkan lafaz ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu tarikan napas. Mayoritas ulama, seperti dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, sepakat bahwa syarat sahnya akad nikah terletak pada kesinambungan (ittishal) antara ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majelis. Jeda waktu yang lama dianggap dapat membatalkan akad karena membuka peluang terjadinya penarikan kembali ijab oleh wali atau indikasi penolakan dari calon suami. Namun, jeda singkat seperti menarik napas, bersin, atau menelan ludah tidak membatalkan akad, karena dianggap hal yang tidak dapat dihindari dan tidak memutus keterkaitan antara ijab dan qabul. Penelitian ini menegaskan bahwa praktik masyarakat yang terlalu kaku terhadap keharusan satu napas tidak didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang valid, melainkan lebih pada adat atau kehati-hatian. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat perlu diluruskan agar tidak terjadi pembatalan atau pengulangan akad nikah secara tidak perlu. Studi ini penting sebagai kontribusi dalam edukasi masyarakat mengenai praktik akad nikah yang sah sesuai hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Ijab Qabul, Jeda Waktu, Hukum Pernikahan Islam, Mazhab Fikih, Majelis Akad.*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



---

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dan juga sakral di dalam kehidupan manusia. Lantaran dengan jalan perkawinan itu dapat diharapkan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Perkawinan tentu dapat dikatakan sah jika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi secara sempurna. salah satunya ialah adanya ijab dan qabul. Proses ijab dan qabul merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena didalamnya berisi tentang pernyataan persetujuan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk melangsungkan suatu pernikahan.

Ijab qabul merupakan hal yang sangat diutamakan dalam proses pernikahan diantara lima rukun pernikahan. Disamping hal itu juga, ridha dan persetujuan dari kedua mempelai pun merupakan hal yang utama didalam rukun pernikahan. “Ijab” merupakan ungkapan atau pernyataan yang menandakan kerelaan untuk membangun hubungan suami istri. Dalam pada itu “qabul” ialah hal selanjutnya yang memperlihatkan rasa ridha dan ikhlas. Berlandaskan hal tersebutlah para ahli fiqih menetapkan Ijab dan qabul menjadi salah satu syarat nikah.<sup>1</sup>

Akad dapat terjadi dengan adanya sighat. Shighat itu hendaknya mempunyai batasan tertentu yang mengikat keberlakuan akad tersebut. Contohnya seperti perkataan berikut ini : “saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya” selanjutnya pengantin pria membalas perkataan: “ya saya terima”, akad ini dikategorikan valid, kemudian dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti : (1) untuk wali : “aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama... dengan mas kawin sebanyak... kontan”; (2) untuk calon mempelai pria: “aku terima nikahnya dengan mas kawin sebanyak ... kontan”. Aqad ini adalah Ziwaj.<sup>2</sup>

Bagian terpenting dari lafaz ijab qabul ketika menikah adalah penggunaan lafaz inkah dan tazwij yang berarti nikah atau kawin. Adapun tentang redaksinya didasarkan pada kesepakatan atau kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tersebut dengan catatan adanya pemahaman bahwa makna dari akad tersebut adalah proses penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria (ijab) dan pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab (qabul).

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 53

<sup>2</sup> M. Abdul Muejib Mabruhi Tolhah Syafi' AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 13

Dalam pelaksanaan ijab dan qabul, jumhur ulama sepakat bahwa harus dilakukan dalam satu majelis artinya pelaksanaan ijab dan qabul harus menghadirkan mempelai laki-laki dan mempelai wanita dan dilakukan tidak boleh terpisah antara keduanya, hanya para ulama berbeda pendapat mengenai bersambung nya antara ijab dan qabul. Munculnya perbedaan ini karena apabila ada batas waktu antara ijab dan qabul dikhawatirkan akan mempengaruhi nilai keabsahan dalam pernikahan. kendatipun para ulama yang berbeda pendapat tersebut menyatakan bahwa batas waktu tidak ditentukan sebagai syarat mutlak, akan tetapi secara prakteknya apabila antara ijab dan qabul tidak tersambung atau terdapat limit waktu maka dikhawatirkan akan mengurangi keabsahan dari pelaksanaan ijab qabul itu sendiri. Maka untuk menghindari keraguan yang ada maka batas waktu dalam ijab dan qabul itu harus ditentukan sehingga penentuan baik secara tersirat maupun tersurat telah memenuhi persyaratan.

Dari uraian tersebut, ditemukan permasalahan yang ada pada beberapa wilayah yang ada di Indonesia, sering kali ditemukan bahwa keyakinan dalam masyarakat jika salah satu persyaratan untuk ijab qabul yang sah adalah diucapkan dalam satu tarikan nafas. Oleh karena itu, beberapa saksi sering menganggapnya tidak sah dan meminta agar akad nikah diulang karena alasan bahwa mempelai pria tidak mengucapkan kalimat kabulnya dalam satu tarikan nafas. Hal ini sering membuat proses ijab dan qabul menjadi lebih lama karena harus diulang hingga beberapa kali.

Dengan adanya kasus diatas penulis menganggap permasalahan tersebut patut untuk ditelaah berdasarkan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Mengapa ini perlu ditelaah, karena di Indonesia sendiri masyarakatnya masih berkeyakinan bahwa sahnya ijab qabul ialah apabila diucapkan dalam satu tarikan nafas. Padahal di dalam islam tidak ada ketentuan khusus mengenai durasi atau panjangnya jeda waktu antara ijab dan qabul. Beberapa ulama pun ada yang berbeda pendapat mengenai jeda waktu ijab dan qabul, Maka dari itu hal ini perlu ditelaah, karena kasus ini ada dan terjadi di Indonesia.

Penulis juga menemukan penelitian yang serupa terkait dengan kasus yang diteliti yaitu Tesis yang di tulis oleh Marsel yang berjudul “Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap)” di tulis pada tahun 2020, temuan dari penelitian tersebut adalah, metode yang digunakan dalam penulisan tesis tersebut adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pernikahan dianggap sah apabila setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan secara hukum islam.

Di antara rukun perkawinan ialah adanya ijab dan qabul. Berdasarkan hukum asalnya, ijab dinyatakan walinya sedangkan qabul dari pengantin laki-lakinya. Menurut imam al-juwaini dalam kitabnya nihayat al-matlab berpendapat bahwa ijab dan qabul nikah tetap

dianggap sah selagi masih fokus dalam prosesi akad dan tidak dalam jangka waktu yang lama, sedangkan imam al-syairazi dalam kitabnya al-muhazzab berpendapat bahwa ijab dan qabul dianggap tidak sah secara mutlaq, bahkan dijelaskan meskipun fasl berupa khutbah sebelum qabul nikah. Artinya ulama tidak mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus satu nafas.

Namun yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batang Peranap ketika calon mempelai mengucapkan ijab dan qabul harus satu nafas apabila tidak satu nafas maka saksi menyuruh mengulanginya kembali dengan dasar bahwa ijab dan qabul sangat penting dan sakral, demi kesempurnaan pernikahan, padahal teori ijab dan qabul ulama syafiiyah tidak terlalu ketat.

Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan, bahwa ijab dan qabul nikah tidak harus satu nafas tetap sah, akan tetapi menurut perspektif masyarakat kecamatan Batang Peranap bahwa demi kesempurnaan pernikahan maka ijab dan qabul harus diucapkan satu nafas.<sup>3</sup>

Menurut penulis kasus ini penting untuk ditelaah agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana jeda waktu antara pengucapan lafaz ijab dan Qabul yang benar dan jelas sehingga tidak memicu perdebatan dan tentunya penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan para pembaca serta masyarakat agar lebih memahami dan juga semoga penelitian ini bermanfaat untuk sesama manusia.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan *library research*. Peneliti mengolah data baik dari buku, jurnal, artikel, dan penelusuran data melalui media internet yang pembahasannya terkait secara relevansi dan ilmiah sehingga sesuai dengan isu dari penelitian yang dikehendaki. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis literatur hukum islam yang relevan, termasuk kitab-kitab fiqh, fatwa, dan karya tulis ilmiah tentang jeda akad nikah atau jeda antara pengucapan lafaz ijab dan lafaz qobul.

## **PEMBAHASAN**

Di beberapa wilayah di Indonesia, sering ditemui keyakinan di masyarakat bahwa salah satu persyaratan untuk ijab kabul yang sah adalah diucapkan dalam satu tarikan nafas. Oleh karena itu, beberapa saksi sering menganggapnya tidak sah dan meminta agar akad nikah diulang karena alasan bahwa mempelai pria tidak mengucapkan kalimat kabulnya dalam satu tarikan nafas. Hal ini sering membuat proses ijab kabul menjadi lebih lama karena harus diulang beberapa kali.

---

<sup>3</sup> Marsel, "Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap)," *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.

Sebagaimana yang diketahui, dalam berbagai bidang pembahasan fiqih, keabsahan dan ketidakabsahan suatu amalan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (individu yang sudah mencapai usia baligh) selalu terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Dalam kitab *Al-Iqna'* karya Muhammad Khatib As-Syarbini, beliau menyebutkan bahwa ada lima hal yang menjadi rukun nikah. Beliau menuturkan:

فصل في أركان النِّكَاحِ وَهِيَ خَمْسَةٌ صِيغَةٌ وَرُجُوعَةٌ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ وَهُمَا الْعَاقِدَانِ وَشَاهِدَانِ

Artinya: “Fasal dalam menerangkan rukun-rukunnya nikah. Rukun nikah ada lima yakni shighat (kalimat ijab kabul), istri, suami, wali-yang keduanya (suami dan wali) merupakan orang yang berakad-dan dua orang saksi.”<sup>4</sup>

Dari kutipan kitab *Al-Iqna'* di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat lima rukun nikah yang harus dipenuhi dalam proses ijab kabul. Kelima rukun tersebut meliputi shighat ijab kabul (kata-kata yang menyatakan pernikahan), mempelai perempuan, mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

Dalam penjelasan As-Syarbini dalam kitab *Al-Iqna'*, terdapat dua syarat terkait dengan shighat ijab kabul.

1. ijab kabul tidak boleh mengandung penggantungan atau pembatasan waktu. Artinya, ijab kabul tidak sah jika di dalamnya terdapat kalimat yang mengaitkan pernikahan dengan suatu kejadian tertentu atau menetapkan batasan waktu tertentu.
2. Ijab kabul harus menggunakan kata-kata yang berasal dari kata "inkah" (nikah) atau "tazwij" (kawin). Jadi, akad nikah tidak sah jika tidak menggunakan salah satu atau kedua kata tersebut.

Adapun ulama-ulama Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi masih memberikan satu syarat lagi yakni harus bersambung antara kabul yang diucapkan oleh suami dengan ijab yang diucapkan oleh wali. Terpisahnya ijab dan kabul oleh jeda waktu yang lama menjadikan akad nikah tidak sah. Namun jeda waktu yang singkat, seperti untuk mengambil napas, masih bisa diterima dan akad nikah tetap dihukumi sah.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas menjadi jelas bahwa kiranya para ulama tidak mensyaratkan pengucapan ijab dan kabul dalam satu nafas. Artinya bila di tengah pengucapan ijab dan atau kabul terhenti untuk mengambil nafas lagi, maka hal itu tidak merusak akad nikah. Bisa jadi apa yang dipahami dan diamalkan di beberapa daerah perihal keharusan satu nafas itu merupakan langkah kehati-hatian yang diambil agar akad nikah yang dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Muhammad Khatib As-Syarbini, *Al-Iqna'*, (Beirut: Darul Fikr, 1995 ), h. 411.

<sup>5</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), juz VII, h. 39.

benar-benar bisa dipastikan keabsahannya. Ini bisa dimengerti mengingat akad nikah merupakan kunci utama menuju kehidupan rumah tangga yang benar-benar diridhai oleh Allah. Dari akad nikah inilah segala konsekuensi hukum akan terjadi.

Dalam telaah kitab fiqih islam wa adillatuhu karangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa menurut pandangan ulama Hanafiah, majelis akad nikah dapat berubah dengan bergerak lebih dari dua langkah, baik itu berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Selain itu, tidurnya kedua belah pihak yang melakukan akad dengan berbaring, bukan duduk, dianggap sebagai tanda bahwa akad tersebut tidak diterima. Namun, tidak diwajibkan untuk segera mengucapkan kalimat qabul setelah kalimat ijab. Meskipun majelis akad berlangsung dalam waktu yang lama, akad nikah tetap sah. Akad juga dianggap sah jika dilakukan oleh kedua belah pihak di atas kapal layar, karena kapal layar dianggap sebagai satu tempat yang sama.

Pada dasarnya, patokan utama dalam membedakan antara satu majelis dengan majelis yang lain adalah adat-istiadat. Jika tindakan apa pun yang dianggap oleh adat sebagai penyimpangan dari akad atau sebagai pemisah antara kalimat ijab dan qabul, maka hal tersebut dapat mengubah status majelis akad. Namun, jika tindakan tersebut tidak dianggap sebagai penyimpangan dari akad atau pemisah antara kalimat ijab dan qabul, maka status majelis akad tidak akan berubah.

Menurut pandangan mayoritas ulama (jumhur) dan ulama Syafi'iah, disyaratkan agar pengucapan kalimat qabul dilakukan dengan segera setelah kalimat ijab, tanpa adanya jeda waktu yang lama di antara keduanya. Jika terdapat jeda waktu yang lama, hal tersebut dapat merusak akad nikah. Jeda yang lama dapat mengindikasikan bahwa pihak kedua tidak ingin mengucapkan kalimat qabul sebagai jawaban atas kalimat ijab. Sebaliknya, jeda yang singkat tidak akan merusak akad, karena tidak menunjukkan indikasi bahwa pihak kedua enggan mengucapkan kalimat qabul. Selain itu, segala perkataan lain yang diucapkan di antara kalimat ijab dan qabul juga dapat merusak akad, meskipun diucapkan dalam waktu singkat dan kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad. Hal ini dianggap sebagai tindakan yang menghindari pengucapan kalimat qabul.<sup>6</sup>

Dalam fiqih, telah ditentukan beberapa persyaratan agar sebuah akad nikah dianggap sah. Salah satunya adalah adanya ketersambungan antara kalimat kabul yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau wakilnya dengan kalimat ijab yang diucapkan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Ketersambungan ini dianggap wajib karena kalimat ijab dan kabul merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun, permasalahannya adalah bagaimana batasan agar ijab qabul dapat dikatakan bersambung atau tidak. Berapa lama jeda waktu yang masih dapat ditoleransi untuk menganggap ijab

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema insani, 2011), h. 57.

qabul bersambung? Dalam hal ini, masyarakat memiliki pemahaman dan penerapan yang berbeda dalam prosesi akad pernikahan. Ada yang masih menerima jika pengantin laki-laki diam dalam waktu yang relatif singkat, sementara ada yang secara ketat melarang adanya jeda waktu antara ijab dan kabul, bahkan jika hanya berlangsung satu detik saja. Bagi golongan yang ketat ini, huruf terakhir dari kalimat ijab harus benar-benar bersambung dengan huruf pertama dari kalimat kabul.

Keterangan yang relevan terkait jeda antara ijab kabul yang memengaruhi keabsahan akad adalah sebagaimana catatan Syekh Syamsuddin al-Ramli berikut:

فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا: أَيُّ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِحَيْثُ يُشْعَرُ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقَبُولِ، وَضَبْطُهُ الْقَوْلُ بِأَنْ يَكُونَ زَمْنُهُ لَوْ سَكْنَا فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا، وَالْأُولَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ

Artinya: "Jika zikiran menjeda terlalu lama antara ijab dan kabul, yakni sekiranya menandakan adanya penolakan untuk mengucap kabul. Imam al-Qaffal memberikan batasan terkait jeda panjang ini, yakni durasinya diukur jika keduanya diam, maka kabul yang seharusnya menjadi jawaban ijab keluar dari perannya sebagai jawaban, (menurut al-Ramli) sebaiknya dibatasi dengan urf atau kebiasaan masyarakat."<sup>7</sup>

Jeda seperti nafas dan bersin dianggap sebagai jeda yang tidak memengaruhi keabsahan akad karena jeda ini tidak bisa dihindari. Sebagaimana catatan Syekh Yahya al-Amrani berikut:

إذا تخلل بين الإيجاب والقبول زمان طويل لم يصح، وإن تخلل بينهما زمان يسير يجري مجرى بلع الريق وقطع النفس صح، لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه

Artinya: "Jika antara ijab dan kabul terjeda dengan jeda yang panjang, maka tidak sah. Jika dijeda dengan jeda yang singkat, seperti menelan ludah dan menghela nafas, maka sah, sebab hal itu tidak bisa dihindari."<sup>8</sup> (Al-Bayan fi Madzhabil Imam Syafi'i, [Jeddah: Darul Minhaj, 2000], juz 9, hal. 236.).

Dr. Musthafa Al-Khin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji menuturkan:

ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج، فلو قال ولي الزوجة: زوّجتك ابنتي، فسكت الزوج مدة طويلة، ثم قال: قبلت زواجها، لم يصح العقد، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، مما يجعل أمر رجوع الولي في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً، أما السكوت اليسير: كتنفس، وعطاس، فإنه لا يضر في صحة العقد

Artinya: "Juga termasuk syaratnya sighthat adalah bersambungannya ijab dari wali dengan kabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan "aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku", lalu sang suami terdiam dalam waktu yang lama baru kemudian menjawab "saya terima nikahnya", maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu

<sup>7</sup> Syamsuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, Beirut: Darul Fikr, 1984, juz 6, hal. 607.

<sup>8</sup> Yahya al-Amrani, *Al-Bayan fi Madzhabil Imam Syafi'i*, Jeddah: Darul Minhaj, 2000, juz 9, hal. 236

pemisah yang lama antara ijab dan kabul di mana pada rentang waktu ini memungkinkan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar seperti bernafas dan bersin tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah.”<sup>9</sup>

Sementara Imam Nawawi menuturkan dalam *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*:

إذا تخلل بين الإيجاب والقبول زمان طويل لم يصح. وإن تخلل بينهما زمان يسير يجري مجرى بلع الريق وقطع النفس صح لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه

Artinya: “Apabila antara ijab dan kabul diselai waktu yang lama maka tidak sah akad nikahnya. Dan apabila di antara keduanya diselai waktu yang singkat yang setara waktunya menelan ludah dan berhenti bernapas maka sah akadnya, karena tidak mungkin untuk menghindari dari hal itu.”<sup>10</sup>

Dari dua keterangan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa persyaratan kelanjutan antara ijab dan qabul tidak harus terjadi tanpa adanya jeda waktu. Sebuah jeda waktu yang relatif singkat untuk bernapas, bersin, atau menelan ludah masih dapat diterima dan akad nikah tetap dianggap sah. Jadi, jika setelah wali mengucapkan kalimat qabul, mempelai pria berhenti sejenak untuk bernapas atau menelan ludah, misalnya, akad nikah masih dianggap sah karena ijab dan kabul dianggap tetap terhubung, tidak terputus oleh jeda waktu yang lama. Batasan waktu jeda yang dianggap lama, seperti yang dijelaskan oleh Musthafa Al-Khin, adalah ketika sang wali masih memiliki kemampuan untuk mencabut dan membatalkan pernikahan. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, waktu jeda yang lama mengacu pada masa di mana mempelai pria menunjukkan ketidaksetujuan dalam mengucapkan kalimat kabul. Az-Zuhaili juga menyatakan bahwa jeda waktu yang lama membuat kalimat kabul kehilangan statusnya sebagai jawaban dari kalimat ijab yang diucapkan oleh wali.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai batasan waktu jeda yang dianggap lama antara ijab dan kabul dalam proses pernikahan, solusinya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Klarifikasi Persyaratan, penting untuk melakukan klarifikasi mengenai batasan waktu jeda yang diterima secara jelas. Ini dapat dilakukan melalui diskusi antara para ulama, ahli hukum Islam, dan tokoh-tokoh masyarakat terkait.
2. Rujukan kepada Otoritas, dalam menentukan batasan waktu jeda yang dianggap lama, dapat merujuk kepada otoritas keagamaan atau lembaga yang berwenang

---

<sup>9</sup> Musthafa Al-Khin, dkk., *Al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jil. II, h. 53.

<sup>10</sup> Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab*, (Kairo: Darul Hadis, 2010), Juz XVI, h. 474

untuk memberikan panduan yang jelas mengenai hal ini. Ini akan membantu memastikan kejelasan dan konsistensi dalam proses pernikahan.

3. Kesepakatan Bersama, melibatkan semua pihak terkait, seperti calon pengantin, wali, dan tokoh agama, dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai batasan waktu jeda yang dianggap lama. Diskusi terbuka dan musyawarah dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik dan menciptakan konsensus.
4. Edukasi dan Kesadaran, penting untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami batasan waktu jeda yang diterima dalam ijab dan kabul. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, publikasi, atau media sosial untuk menyebarkan informasi yang benar dan akurat mengenai proses pernikahan dalam Islam.
5. Pembinaan dan Pendampingan, membantu para calon pengantin dan keluarga dalam memahami proses pernikahan secara mendalam melalui pembinaan dan pendampingan. Dengan adanya pendampingan yang baik, mereka dapat menghindari kesalahpahaman dan menjalankan proses pernikahan sesuai dengan tuntunan agama dan hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa solusi terhadap permasalahan ini harus didasarkan pada nasihat dan pedoman yang diberikan oleh para ulama dan otoritas keagamaan setempat, serta dalam konteks hukum dan tradisi masyarakat yang berlaku.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan lafaz ijab dan qabul diucapkan dalam satu tarikan napas agar pernikahan sah. Syarat penting yang disepakati mayoritas ulama adalah kesinambungan dan kehadiran dalam satu majelis akad. Jeda waktu yang wajar dan tidak menunjukkan penolakan, seperti diam sejenak karena bernapas atau batuk, tetap dianggap sah dan tidak membatalkan akad nikah.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti anggapan bahwa ijab qabul harus satu napas, merupakan bentuk kekeliruan pemahaman yang perlu diluruskan. Sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan akad memang baik, tetapi tidak seharusnya bertentangan dengan hukum fiqih yang lebih fleksibel dalam aspek ini. Ketidaksiharian antara praktik lokal dan ketentuan fikih harus dijumpatani melalui edukasi yang tepat kepada masyarakat dan para pelaku akad nikah.

Dengan demikian, studi ini menekankan perlunya pemahaman yang benar mengenai syarat sah akad nikah menurut fiqih Islam agar tidak terjadi kebingungan atau pembatalan yang tidak diperlukan. Selain itu, pendekatan yang bijak antara hukum dan adat perlu dikembangkan untuk menjaga kesakralan pernikahan tanpa mengorbankan esensi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Musthafa Al-Khin, dkk., *Al-Fiqhul Manhaji*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013), Jil. II.
- Muhammad Khatib As-Syarbini, *Al-Iqna'*, (Beirut: Darul Fikr, 1995).
- M. Abdul Muejieb Mabruhi Tolhah Syafi'i AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Marsel, "Ijab Qabul Dalam Satu Nafas Perspektif Hukum Islam (Analisis Tradisi Akad Nikah Di Kecamatan Batang Peranap)." UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978).
- Syamsuddin al-Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, (Beirut: Darul Fikr, 1984,)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011).
- Yahya al-Amrani, *Al-Bayan fi Madzhabil Imam Syafi'i*, (Jeddah: Darul Minhaj, 2000)
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudlatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1991), juz VII.